

MEDIATION AND BUSINESS



Oleh Tri Harnowo



KONSEP MEDIASI

Etimologi

“Mediare” = “to mediate”, Medius or Medium = “in the middle”

Definisi



A method of non binding dispute resolution involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution (Black’s Law Dictionary).



Salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga, yaitu mediator yang bertugas memfasilitasi para pihak dalam mencapai kesepakatan bersama (Tri Harnowo).

Mediasi bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternatives to Dispute Resolution/ADR)

Penggolongan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bukan tanpa kontroversi dan perdebatan.

Terutama terkait dengan istilah “alternatif” untuk mediasi yang seolah-olah menunjukkan bahwa lembaga mediasi merupakan lembaga baru yang ada setelah lembaga peradilan.



Di dunia timur, **pola penyelesaian dengan musyawarah adalah suatu hal yang biasa** dan **lembaga penyelesaian sengketa ini mendahului model litigasi** peradilan yang berasal dari Barat.

Emmy Yuhassarie mengungkapkan:

Mediasi mungkin secara formal merupakan suatu hal yang relatif baru dengan diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun pola penyelesaian seperti mediasi di Indonesia sudah ada sejak dulu

Menurut Antropolog, mediasi sudah ada sejak masyarakat komunal adat terbentuk.



Para peneliti antropologi maupun sosiologi telah **mencatat dalam berbagai hasil studi mereka** bahwa **praktek adanya pihak ketiga sebagai penengah dan mendamaikan para pihak yang bersengketa telah ada** sejak jaman pedesaan terbentuk, atau meminjam istilah anthropologi, sejak masyarakat komunal adat terbentuk.

Menurut Antropolog **Leopold Pospisil**

Pola penyelesaian konflik antara warga komunal tersebut, meliputi **konflik domestik seperti masalah keluarga, pertetanggaan, tanah ulayat, warisan dan bahkan antar kelompok** seringkali diajukan ke tetua adat atau pemuka-pemuka agama yang disegani untuk dicarikan petunjuk penyelesaiannya.

“Mediasi merupakan manifestasi dari konsep *access to justice*”

Sebagai salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa, mediasi merupakan manifestasi dari konsep akses ke keadilan (*access to justice*).

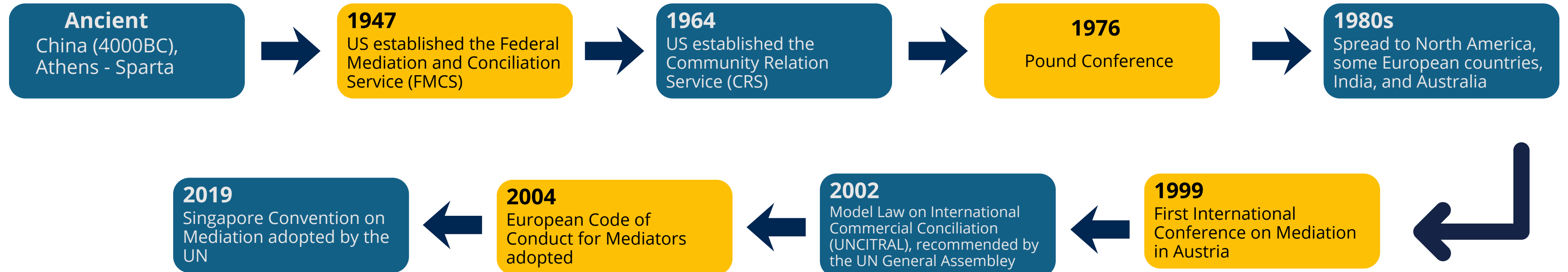
➔ Berkembangkan konsep *access to justice* adalah untuk menjawab kritik terhadap proses peradilan atau litigasi yang hasilnya semakin menjauh dari rasa keadilan masyarakat.

➔ **Mauro Cappelletti** and **Bryant Garth** merupakan penggagas utama *access to justice* menempatkan mediasi yang merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa sebagai gelombang ketiga dari akses ke keadilan

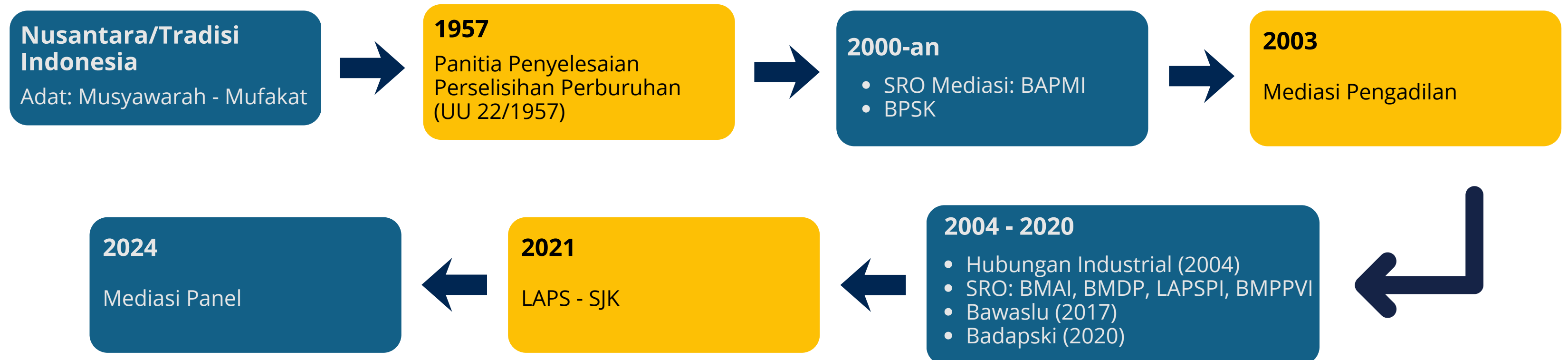
Gelombang pertama *legal aid for the poor* ditandai dengan kebijakan *pro-bono lawyer*; **Gelombang kedua** adalah *representation for diffuse interest* ditandai dengan kebijakan gugatan perwakilan atau *class action*; **Gelombang ketiga** adalah *broader concept of access to justice* berupa gerakan alternatif penyelesaian sengketa dimana mediasi termasuk salah satu di dalamnya. Lihat *Mauro Cappelletti, et. al., "Access To Justice: Comparative General Report", International Private Law, 1976, hlm. 682-715.*

HISTORICAL MOMENTUM

INTERNATIONAL



NATIONAL



PRINSIP MUSYAWARAH MUFAKAT

- ▶ Mekanisme pengambilan keputusan berbasis dialog dan kesepakatan bersama.
- ▶ Tidak menekankan suara terbanyak; fokus pada harmoni dan persetujuan kolektif.
- ▶ Berakar dari kearifan lokal Nusantara: rembug desa (Jawa), kato mufakat (Minang), paruman (Bali), musyawarah ade' (Bugis), dll.
- ▶ Menjadi ciri khas budaya penyelesaian sengketa Indonesia sejak sebelum negara berdiri.



KEARIFAN LOKAL SEBAGAI BASIS DEMOKRASI INDONESIA

- ▶ Musyawarah mufakat adalah praktik deliberatif yang mengutamakan persatuan sosial.
- ▶ Tradisi adat Indonesia lebih menekankan konsensus daripada kompetisi suara.
- ▶ Nilai lokal ini menjadi referensi utama penyusunan dasar negara oleh para pendiri bangsa.
- ▶ Demokrasi Indonesia tidak meniru model Barat; menggunakan identitas politik sendiri.



PANDANGAN FOUNGING FATHERS (BPUPKI)

- ▶ **Muhammad Yamin:** Menyebut permusyawaratan sebagai “adat asli bangsa” dan cara pengambilan keputusan yang diwariskan turun-temurun.
- ▶ **Soepomo:** Menolak voting mayoritas karena memecah belah; mendukung musyawarah sebagai perekat bangsa dalam negara integralistik.
- ▶ **Soekarno:** Menyatakan “demokrasi permusyawaratan” sebagai dasar negara; keputusan ideal adalah keputusan yang dicapai lewat mufakat, bukan suara terbanyak.

SILA KE-4

PENGANGKATAN KE PRINSIP NASIONAL

- ▶ PPKI mengesahkan sila ke-4:
"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan."
- ▶ Musyawarah mufakat naik dari nilai adat → menjadi prinsip konstitusional.
- ▶ Menjadi model demokrasi Indonesia: **deliberatif; kolektif; dan berorientasi pada kebijaksanaan; Membentuk etika politik Indonesia; keputusan melalui musyawarah yang bijak dan inklusif.**

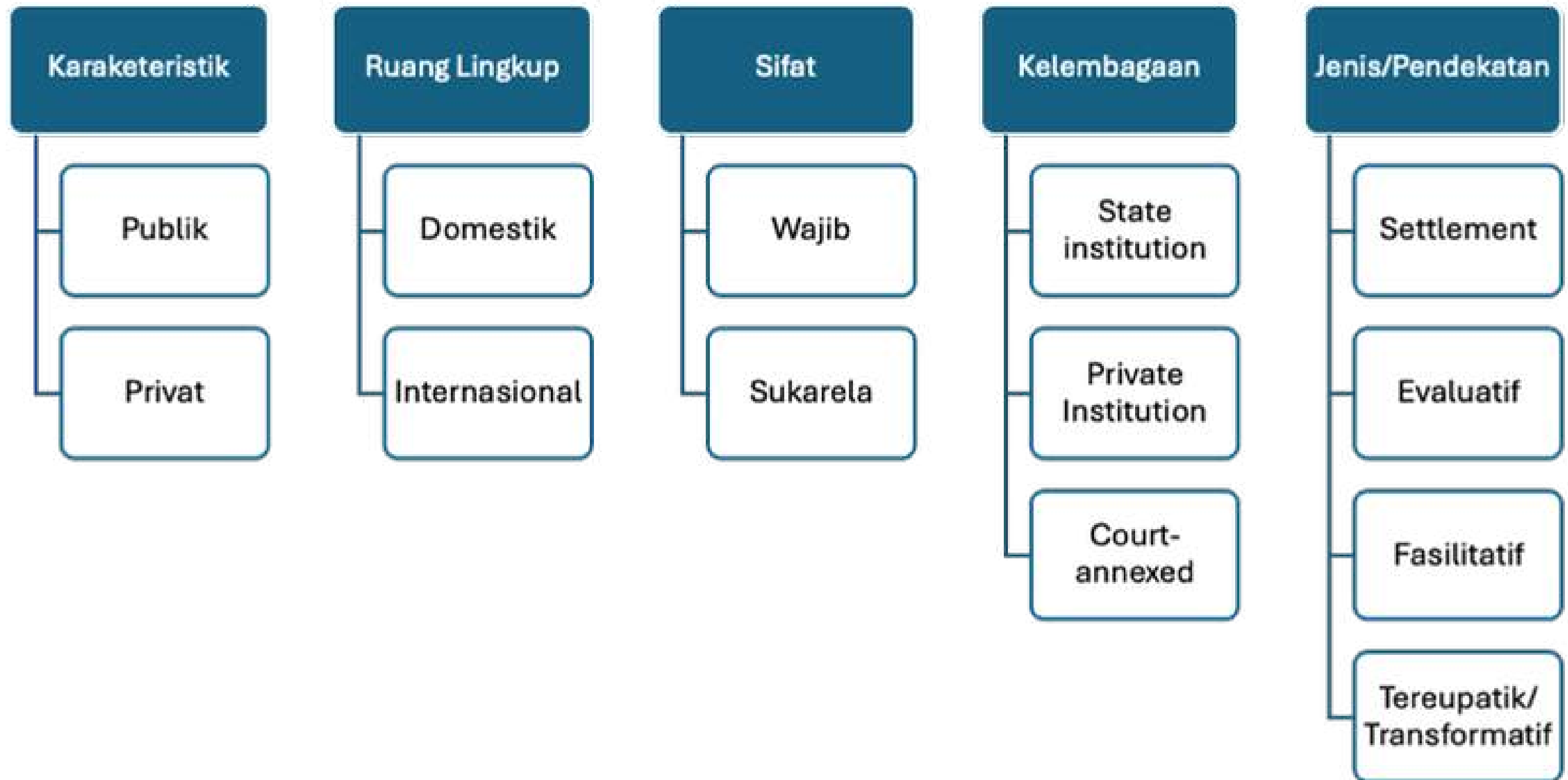


RELEVANSI DENGAN MEDIASI DAN HUKUM MODERN

- ▶ Mediasi merupakan bentuk formal dari musyawarah: dialog terstruktur untuk mencapai kesepakatan sukarela
- ▶ Sejalan dengan karakter demokrasi Indonesia yang anti-konflikual dan pro-konsensus.
- ▶ Restorative justice juga berakar pada prinsip yang sama: pemulihan hubungan melalui dialog, bukan paksaan
- ▶ **Tantangan modern:** memastikan musyawarah tidak menjadi formalitas, tetapi proses deliberatif yang substansial.



KLASIFIKASI MEDIASI



KARAKTER PUBLIK V. PRIVAT

Publik

- Salah satu pihak pejabat/Lembaga negara (mis. Mediasi pengadaan tanah, Bawaslu, Ombudsman)
- Dampak kepentingan public (mis. Mediasi lingkungan hidup, RISPO/kelapa sawit, Masyarakat adat)
- Keadilan publik (mis. Mediasi penal)

Private

- Para pihak individu
- Obyek sengketa kontrak, bisnis, komersial, waris, perdagangan dll
- Tidak ada kepentingan public yang luas

MEDIASI EVALUATIF

- **Mediasi Hubungan Industrial:
Anjuran Tertulis (p.13.2 UU 2/2004)**
- **Mediasi Sengketa Konsumen:
Aktif memberikan saran dan anjuran
(p. 30 Kepmenperindag 350 12 2001)**

PENDEKATAN MEDIASI

Settlement Mediation

- Dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai
- Dalam mediasi model ini, tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi, sekalipun tidak terlalu ahli dalam proses dan teknik mediasi
- Adapun peran yang dapat dimainkan oleh mediator adalah menentukan “bottom lines” dari pihak bersengketa dan secara persuasif mendorong kedua belah pihak yang bertikai untuk samasama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi.

Facilitative Mediation

- Disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (interest-based) dan problem solving yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku
- Dalam model ini mediator harus ahli dalam proses mediasi dan menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting
- Mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara para pihak yang bersengketa, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan upaya kesepakatan.

PENDEKATAN MEDIASI

Transformative Mediation

- Dikenal sebagai **mediasi terapi dan rekonsiliasi**
Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada
- Dalam model ini mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik professional sebelum dan selama proses mediasi seta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.

Evaluative Mediation/Mediasi Normatif

- Merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan
- Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini adalah memberi informasi dan saran serta persuasi kepada para pihak bersengketa dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan

TIPOLOGI MEDIASI INDONESIA

Pure Private Mediation: Contractual, non-state, voluntary (PMN, private mediator)

SRO/Industry -Based: Contractual, voluntary, Institutional Supported

- State/Regulatory Supported: (LAPS-SJK)
- Non State/Regulatory Supported: ((BANI, BAPMI, BMAI, BMDP))

Mandatory Statutory

- Institutional Supported : (Jasa Konstruksi/Badapski)
- Non-Institutional Supported : Mediasi Penal, Hak Cipta dan Paten

Court-Connected Mediation: State/Regulatory Supported + pejabat negara + court linked (upaya khusus: keberatan PN atau mll pengadilan khusus)

- Mandatory Quasi-Judicial: HI, Bawaslu
- Non-mandatory: BPSK

Court-Annexed Mediation: Mediasi dalam PN/PA, wajib sebelum pokok perkara

ADVANTAGEOUS CHARACTERISTICS OF MEDIATION

- ✓ Flexibility
- ✓ Interest based
- ✓ Forward looking
- ✓ Parties oriented
- ✓ Parties control/autonomy

Voluntary

keputusan untuk bermediasi diserahkan kepada kesepakatan para pihak, sehingga dapat dicapai suatu putusan yang benar-benar merupakan kehendak dari para pihak;

Informal/flexible

Tidak seperti dalam proses litigasi (pemanggilan saksi, pembuktian, replik, duplik dan sebagainya), para pihak dengan bantuan mediator dapat mendesain atau menyesuaikan sendiri prosedur bermediasi;

Interest based

Dalam mediasi tidak dicari siapa yang benar atau salah, tetapi lebih untuk menjaga kepentingan-kepentingan masing-masing pihak;

Future looking

Karena lebih menjaga kepentingan masing-masing pihak, mediasi lebih menekankan untuk menjaga hubungan para pihak yang bersengketa ke depan, tidak berorientasi ke masa lalu.

Parties oriented

Dengan prosedur yang informal, maka para pihak yang berkepentingan dapat secara aktif mengontrol proses mediasi dan pengambilan penyelesaian tanpa terlalu bergantung kepada pengacara

Parties' control

Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan keputusan dari masing-masing pihak

KEPASTIAN HUKUM KEPASTIAN BISNIS

ASPEK	KEPASTIAN HUKUM	KEPASTIAN BISNIS
Fokus	Norma dan prosedur	Efisiensi dan kelangsungan
Waktu	Bisa lama	Harus cepat
Ukuran sukses	Putusan sah dan final	Masalah selesai dan bisnis jalan
Relasi	Tidak prioritas	Sangat penting
Biaya	Sekunder	Faktor utama

**Posner Law and
Economics Theory**

**Coasa Transaction
Cost Theory**

**Macneil Relational
Contract Theory**

MEDIASI MENJADI RELEVAN !!!
BUKAN MENGHAPUS KEPASTIAN HUKUM SAMA SEKALI, TAPI MENGGESER PRIORITAS:
HUKUM SEBAGAI ALAT PEMULIHAN, BUKAN SEKADAR PENGHUKUMAN

Perbedaan **kepastian hukum** dan **kepastian bisnis** dalam penyelesaian sengketa bisnis muncul karena **keduanya berangkat dari logika, tujuan, dan ukuran keberhasilan yang berbeda**. Meski sering dianggap sejalan, **dalam praktik justru tidak jarang saling bertabrakan**

- Kepastian hukum bertumpu pada gagasan bahwa hukum harus: jelas, tertulis, konsisten, dapat diprediksi secara normative. Fokus utamanya ada pada aturan dan prosedur
- Dalam penyelesaian sengketa bisnis, kepastian hukum berarti: siapa benar dan siapa salah ditentukan oleh norma, putusan hakim mengikuti undang-undang dan preseden, proses formal dipatuhi meskipun lama dan mahal
- Teori yang mendasari Adalah **Teori Kepastian Hukum (Rechtszekerheid) dari Gustav Radbruch**. Hukum dianggap adil jika: **norma dapat diketahui sebelumnya diterapkan secara konsisten tidak bergantung pada subjektivitas actor**. Dalam konteks ini, **pengadilan menjadi instrumen utama karena dianggap paling “resmi” dan sah**. Masalahnya: **putusan yang pasti secara hukum belum tentu efektif secara bisnis**.
- **Kepastian bisnis tidak terlalu peduli siapa “menang secara hukum”, tapi lebih fokus pada: keberlanjutan usaha, kecepatan penyelesaian, stabilitas relasi, minimalis risiko dan biaya.**

Dalam sengketa bisnis, kepastian bisnis berarti: konflik cepat selesai, arus kas dan operasional tidak terganggu, relasi dagang bisa diselamatkan, reputasi tetap aman. Di titik ini, menang di pengadilan tapi kehilangan mitra, waktu, dan kepercayaan pasar sering dianggap kekalahan strategis.

TEORI-TEORI YANG MENJELASKAN KEPASTIAN BISNIS

Law and Economics

Tokoh: **Richard Posner**

Hukum dilihat sebagai alat untuk mencapai efisiensi ekonomi. Penyelesaian sengketa dinilai baik jika:

- a. Biaya transaksi rendah
- b. Hasilnya ekonomis
- c. Tidak menghambat aktivitas pasar

Dari sudut ini, litigasi sering dianggap **inefisien**.

Transaction Cost

Tokoh: **Ronald Coase, Oliver Williamson**

Intinya:

Sengketa = biaya transaksi

Semakin lama dan kompleks, semakin merugikan bisnis

Karena itu, mekanisme seperti: negosiasi, mediasi, arbitrase lebih disukai dibanding pengadilan.

Relational Contract Theory

Tokoh: **Ian Macneil**

Kontrak bisnis bukan sekadar dokumen hukum, tapi: hubungan jangka Panjang, berbasis kepercayaan, adaptif terhadap perubahan

Dalam konteks ini: menjaga relasi lebih penting daripada menegakkan pasal secara kaku.

Di sinilah penyelesaian mediasi menjadi relevan di ranah bisnis modern karena Orientasinya: pemulihan hubungan, solusi win-win, penyelesaian berbasis dialog. **Bukan menghapus kepastian hukum, tapi menggeser prioritas: hukum sebagai alat pemulihan, bukan sekadar penghukuman**

WHY BUSINESSES OPT TO MEDIATION?

➔ **IT IS NOT IDEALISM. IT IS BUSINESS RATIONALES/LOGICS** →
Minimalisir risiko reputasi, waktu, biaya, gangguan operasional.

- Mediasi mengurangi biaya dan waktu secara signifikan dibanding litigasi.
- Mediasi menjaga kerahasiaan dan reputasi, penting bagi perusahaan yang takut risiko publisitas sengketa
- Mediasi memungkinkan solusi fleksibel dan win-win, serta menjaga relasi jangka panjang – nilai kritis dalam bisnis.
- Bagi UKM dan perusahaan kecil-menengah, mediasi / ADR membantu mempertahankan stabilitas usaha tanpa beban berat litigasi.

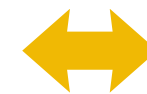
Sumber:

- Marco Giacalone & Seyedeh Sajedah Salehi (2022). An Empirical Study on Mediation in Civil and Commercial Disputes in Europe: The Mediation Service Providers Perspective.
- Anirudh Gundumi. The Impact of ADR on SME Development: A Comparative Study Between England and India
- Bintang Al, Yuhelson, Supaphorn Akkapin (2024). Effectiveness Of Business Dispute Resolution Through Mediation In Indonesia
- Prabowo (2023). Studi Literatur: Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan

MUTUALLY AGREED OUTCOMES ARE MORE SUSTAINABLE THAN ADJUDICATIVE RULINGS: THEORETICAL FOUNDATIONS

1. Self-determination Theory (Deci & Ryan)

Manusia lebih patuh dan konsisten terhadap keputusan yang mereka buat sendiri karena memenuhi tiga kebutuhan psikologis dasar: Autonomy (keputusan terasa berasal dari diri sendiri) Competence (merasa mampu mengambil keputusan) Relatedness (merasa terhubung dan dihargai)



Literatur:

Deci & Ryan (2000), "Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being"
J. M. Nolan-Haley (2007), "Self-Determination in International Mediation"



Literatur:

Lind, E. Allan & Tyler, Tom R. (1988). The Social Psychology of Procedural Justice
Lind, E. Allan & Arndt, Christiane (2016), Perceived Fairness And Regulatory Policy A Behavioral Science Perspective On Government – Citizen Interactions

2. Procedural/Perceived Justice Theory (Lind & Tyler)

Kepatuhan tidak ditentukan oleh hasil, tetapi oleh persepsi bahwa prosesnya partisipatif, pihak merasa didengar (voice, choice, explanation), diperlakukan secara bermartabat dan pihak memiliki kontrol.

MUTUALLY AGREED OUTCOMES ARE MORE SUSTAINABLE THAN ADJUDICATIVE RULINGS: THEORETICAL FOUNDATIONS

3. Cognitive Dissonance Theory (Festinger)

Individu akan cenderung mematuhi keputusan yang mereka buat sendiri karena keputusan tersebut tidak menimbulkan pertentangan dengan keyakinan, nilai budaya, pengalaman, maupun posisi awal mereka.



Literatur:

Festinger (1957). "A Theory of Cognitive Dissonance"

Yahya, Azizul Halim & Sukmayadi, Vidi (2020). A Review of Cognitive Dissonance Theory and Its Relevance to Current Social Issues

4. Discourse Theory (Jurgen Habermas)

Legitimasi dibentuk dari proses deliberatif melalui diskursus, didasarkan pada alasan rasional para pihak, diterima secara sukarela.



Literatur:

Habermas, Jürgen, 1984, *Theory of Communicative Action, Volume One: Reason and the Rationalization of Society*.

Harnowo, Tri (2020). *Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*

SUCCESS RATE OF COMMERCIAL MEDIATION

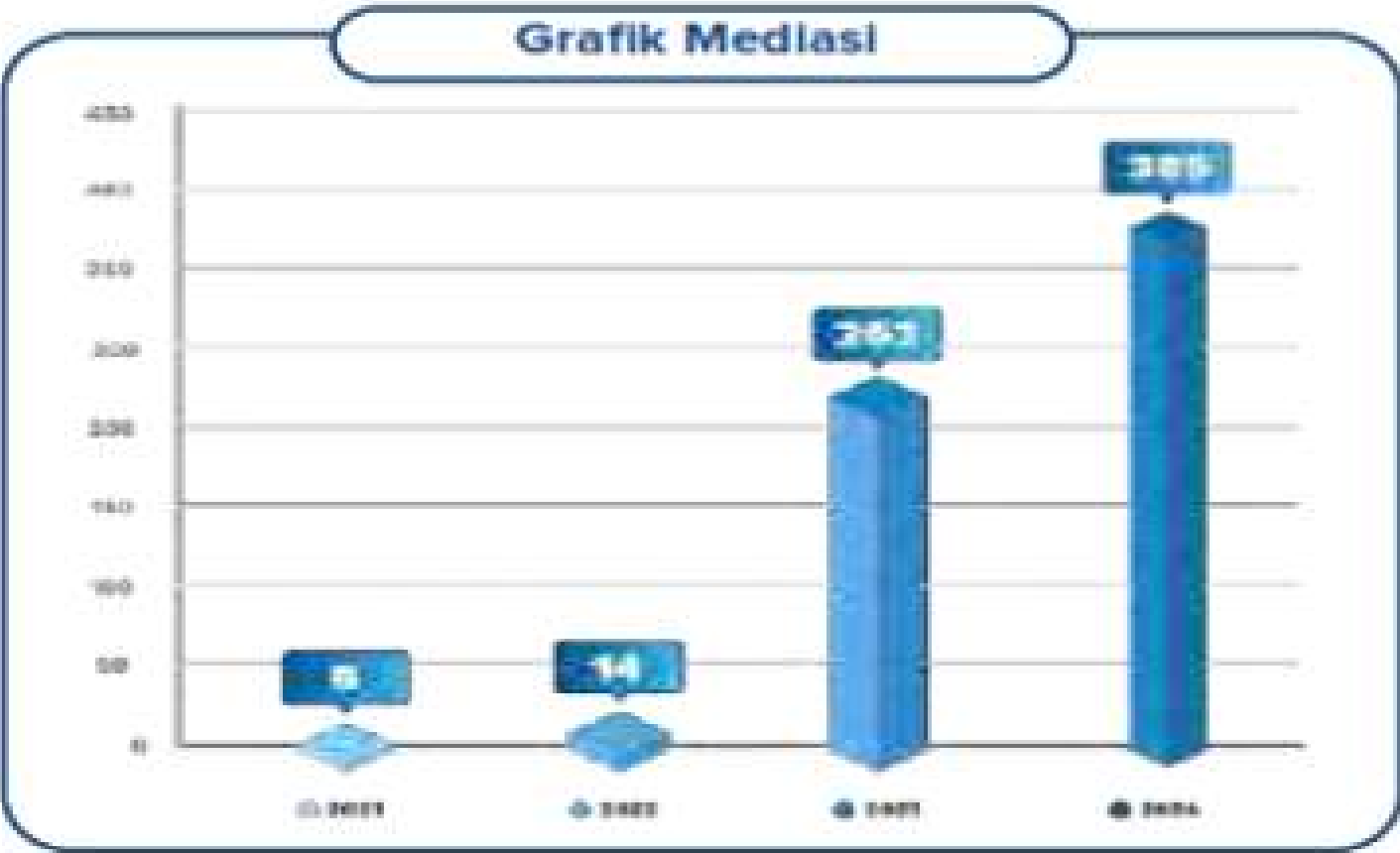
Tabel Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2024

No	Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1	Pengadilan Negeri	44.184	1.802	17.606	23.438	1.338
			4,08%	39,85%	53,05%	3,03%
2	Pengadilan Agama	58.969	27.750	28.207	1.433	1.579
			47,06%	47,83%	2,43%	2,68%
Jumlah		103.153	29.552	45.813	24.871	2.917
Persentase			28,65%	44,41%	24,11%	2,83%

Source: Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2024

Mediasi

Sepanjang tahun 2024, LAPS SJK telah menyelesaikan 667 perkara melalui mekanisme mediasi, dengan 385 perkara pengaduan tahun 2024, 263 perkara pengaduan tahun 2023, 14 perkara pengaduan tahun 2022, 5 perkara pengaduan tahun 2021.



Source: Laporan Tahunan LAPS-SJK 2024



TERIMA KASIH **ATAS PERHATIAN ANDA**

Oleh Tri Harnowo



Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

Presentasi webinar untuk Terashukum.com

17 Desember 2025

Fahmi Shahab, S.E., MBL

Kapasitas PMN



Peran & Pengalaman PMN

- Mempromosikan mediasi (sebagai upaya utama) dalam mencapai mufakat.
- Jasa mediasi, Co-mediasi, di luar dan di dalam pengadilan.
- Sistem Penyelesaian Sengketa.
- Pelatihan mediasi, negosiasi, dan penanganan komplain, *case management*.
- Pelatihan Sertifikasi Mediator 224 angkatan (OJK, BI, BKPM, MA, LKPP, Kejagung, Kemenkumham, Kemendag, Bawaslu, ORI, KomnasHam, dll).

Gunakan gadget anda!



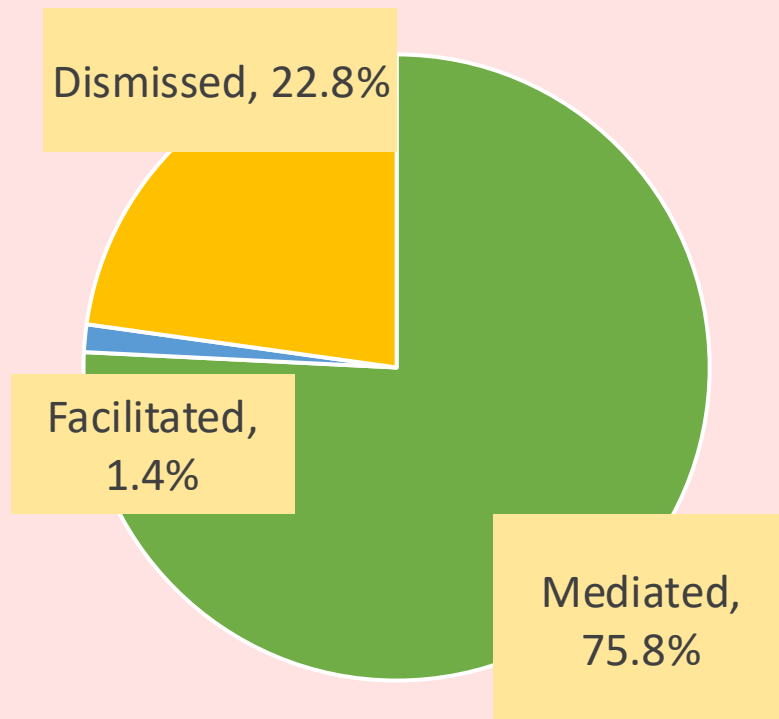
Court-Annexed Mediation at District and Religious Courts Year 2024

No	Court	Number of Mediated Cases	Rate			
			Settled	Not Settled	Dismissed	In Process
1	District Court	44,184	1,802	17,606	23,438	1,338
			4.08%	39.85%	53.05%	3.03%
2	Religious Court	58,969	27,750	28,207	1,433	1,579
			47.06%	47.83%	2.43%	2.68%
Sum		103,153	29,552	45,813	24,871	2,917
Percentage			28.65%	44.41%	24.11%	2.83%

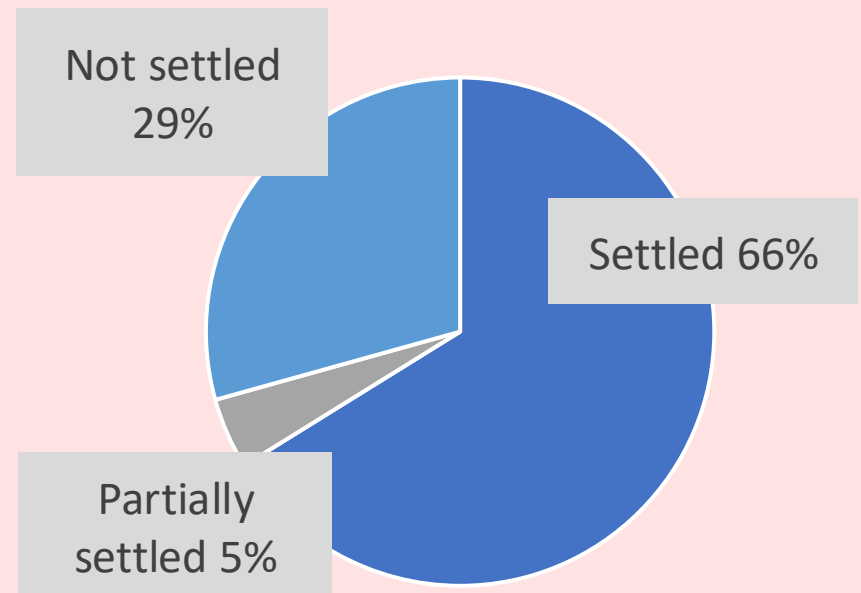
Indonesian Supreme Court Annual Report 2024, Published in Feb 2025

PMN Pooled Docket 2004-2024

Pooled Received Cases



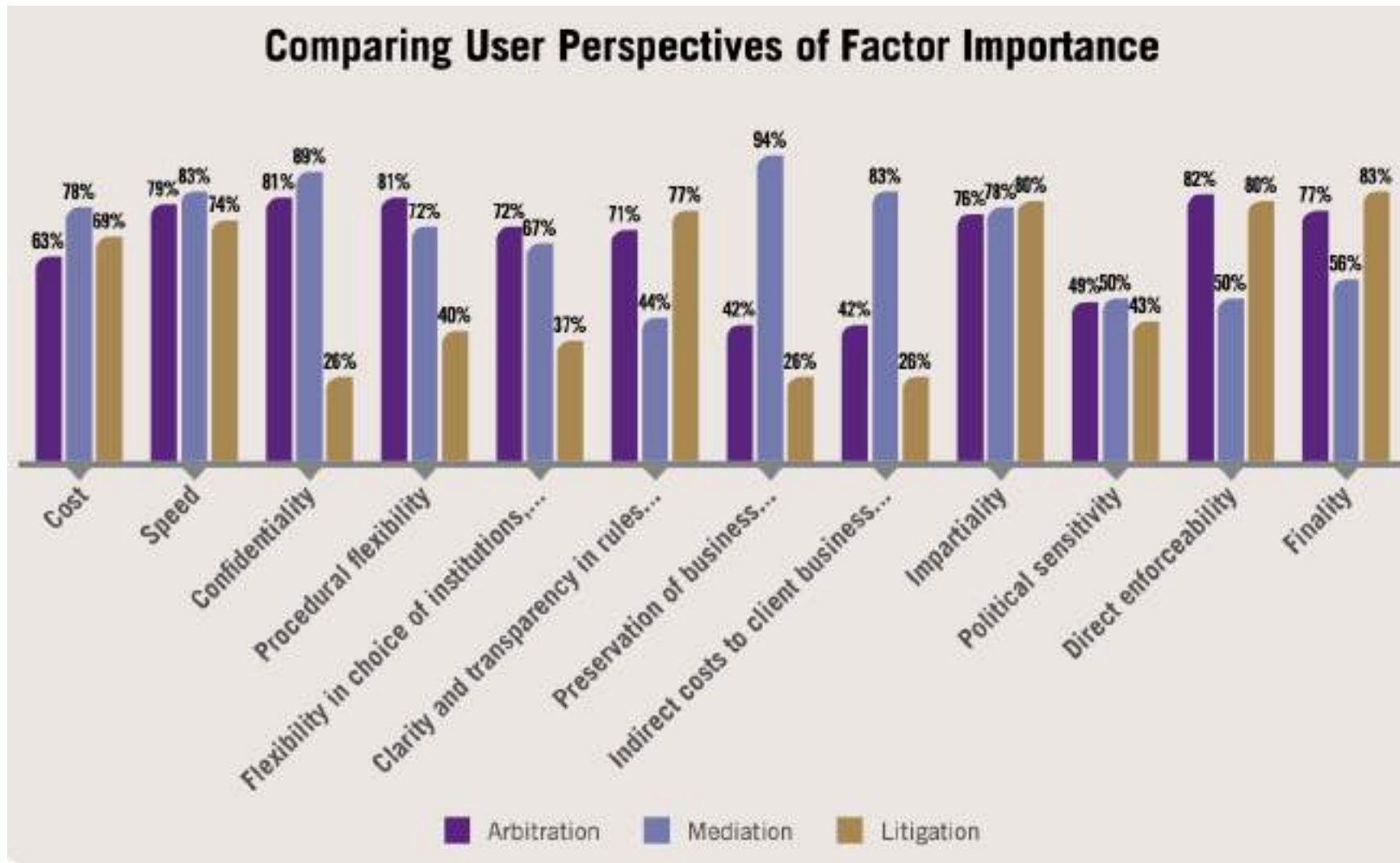
Pooled Mediated Cases

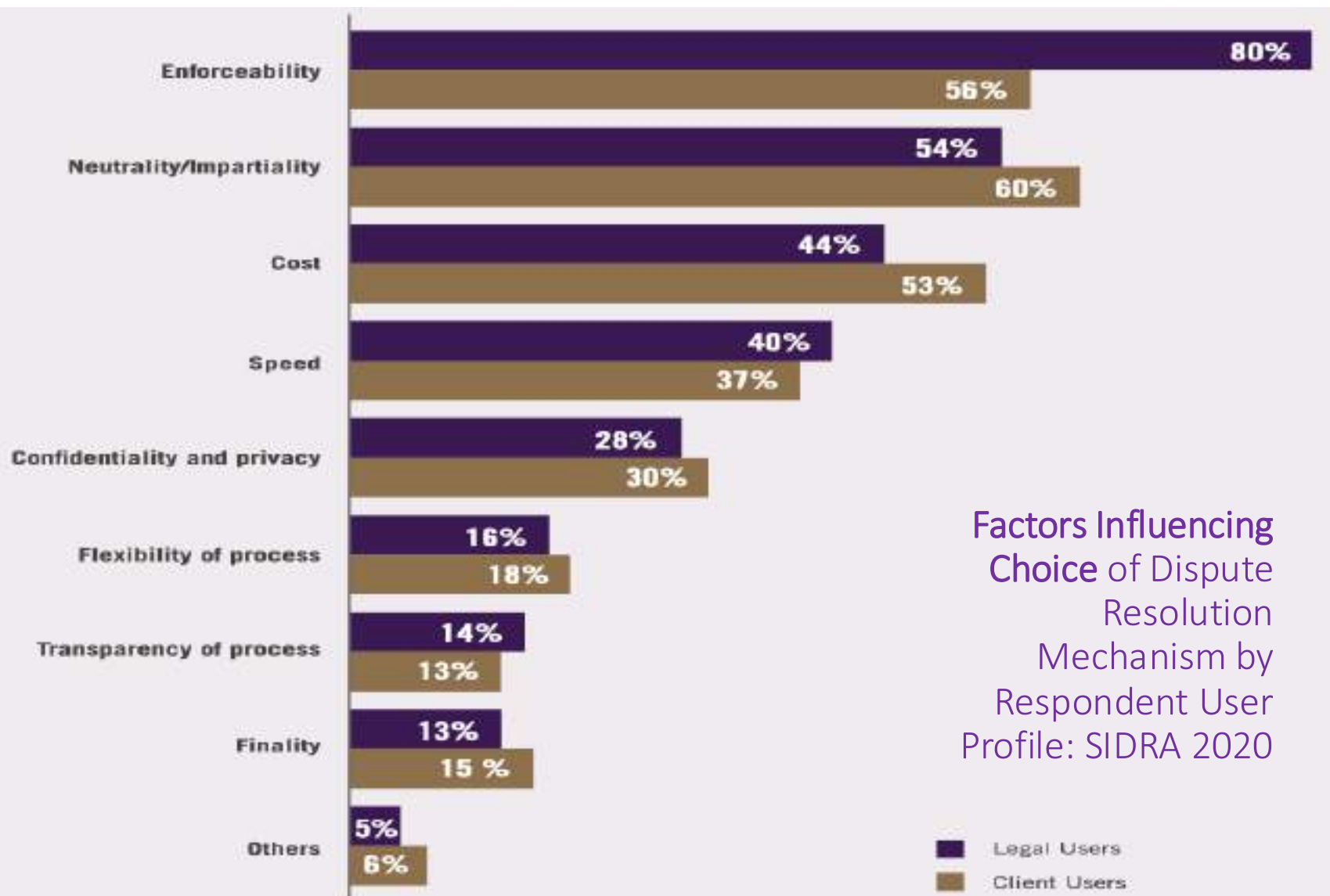


PMN Pooled Docket Mediated Cases, 2004-2024

Status	Court Annexed		Out of Court		
	Secretariat	Ad hoc	Secretariat	Ad hoc	Institutional
Settled	33%	26%	69%	80%	84%
Partially settled	0%	18%	0%	0%	0%
Not settled	67%	56%	31%	20%	16%

Respondents' Perspectives of Factor Importance in Choice of Dispute Resolution Mechanism: SIDRA 2022



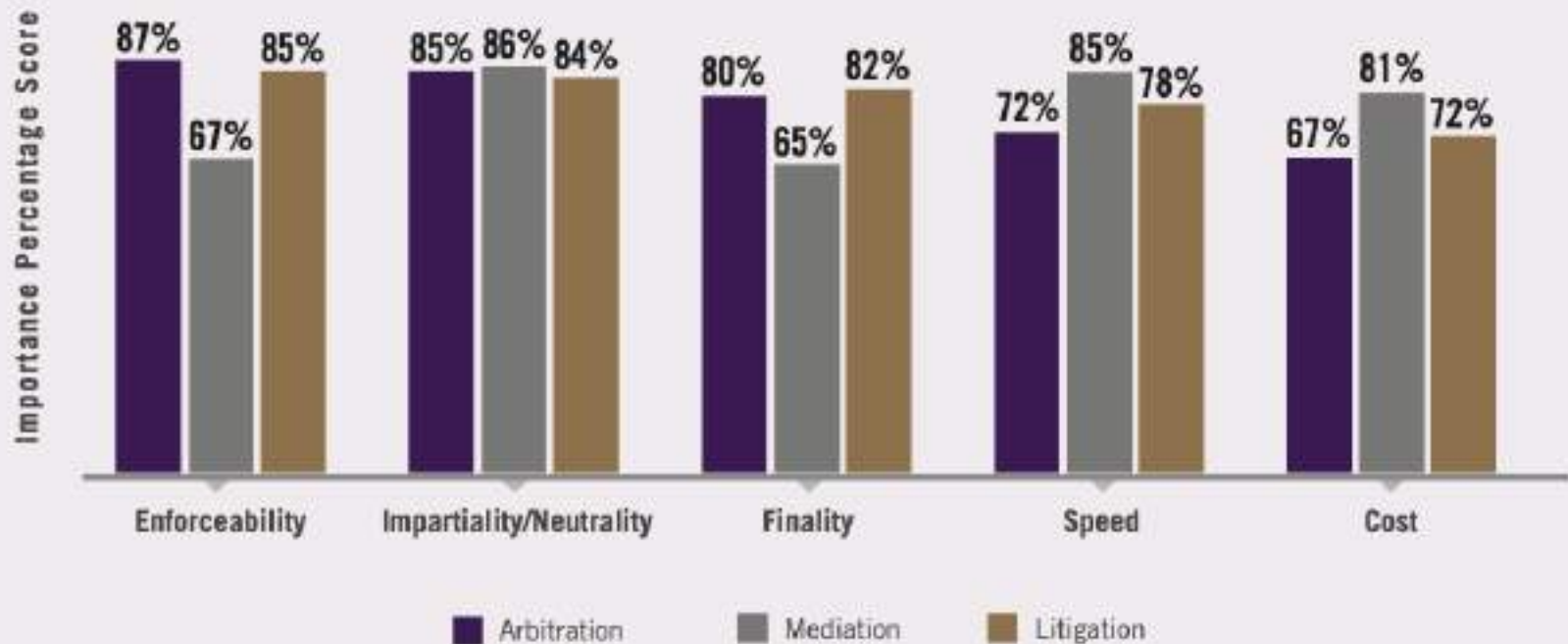


Factors Influencing
Choice of Dispute
Resolution
Mechanism by
Respondent User
Profile: SIDRA 2020

The chart refers to the factors influencing respondents' choice of a dispute resolution mechanism, distributed among Legal Users and Client Users.

Comparing User Perspectives of Factor Importance: SIDRA 2020

Comparing User Perspectives of Factor Importance



The chart refers to the respondents who indicated the considerations for selection were ***"Absolutely Crucial"*** and ***"Important"*** in their choice of a dispute resolution mechanism.

A photograph of a group of people in a meeting or workshop. Several individuals have their hands raised, suggesting an interactive session or a vote. The background is blurred, focusing attention on the hands and the central text. The image is framed by a red border at the top and bottom.

MEDIASI

Karakteristik Mediasi



Proses



Para pihak yang relevan dan/ atau perwakilannya



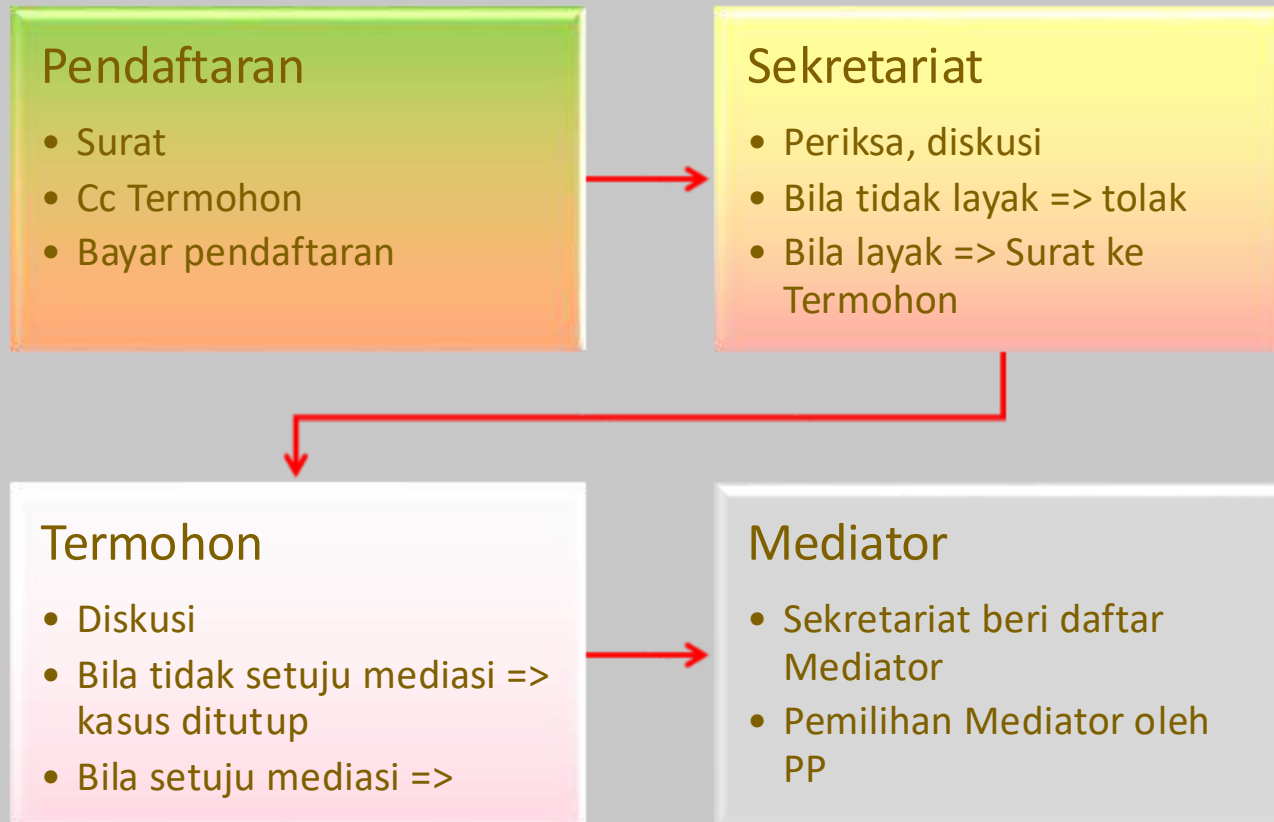
Pihak ketiga yang imparsial, seorang mediator



Upaya untuk mendapat kesepakatan para pihak melalui negosiasi

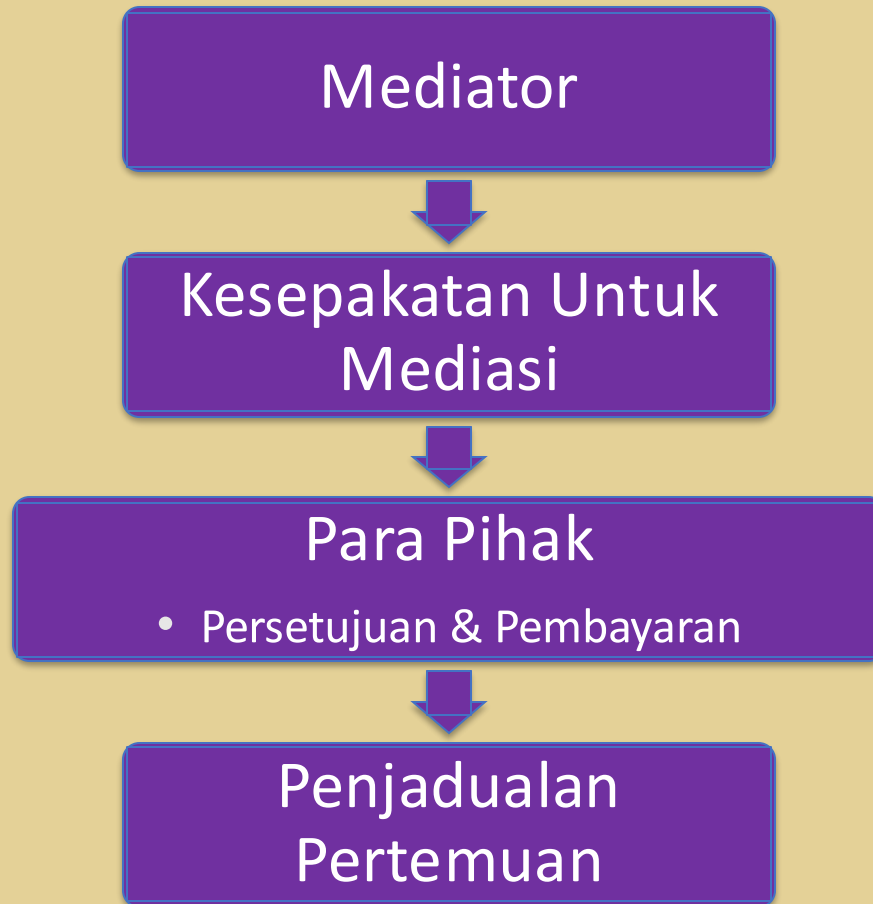


Rute Proses Mediasi

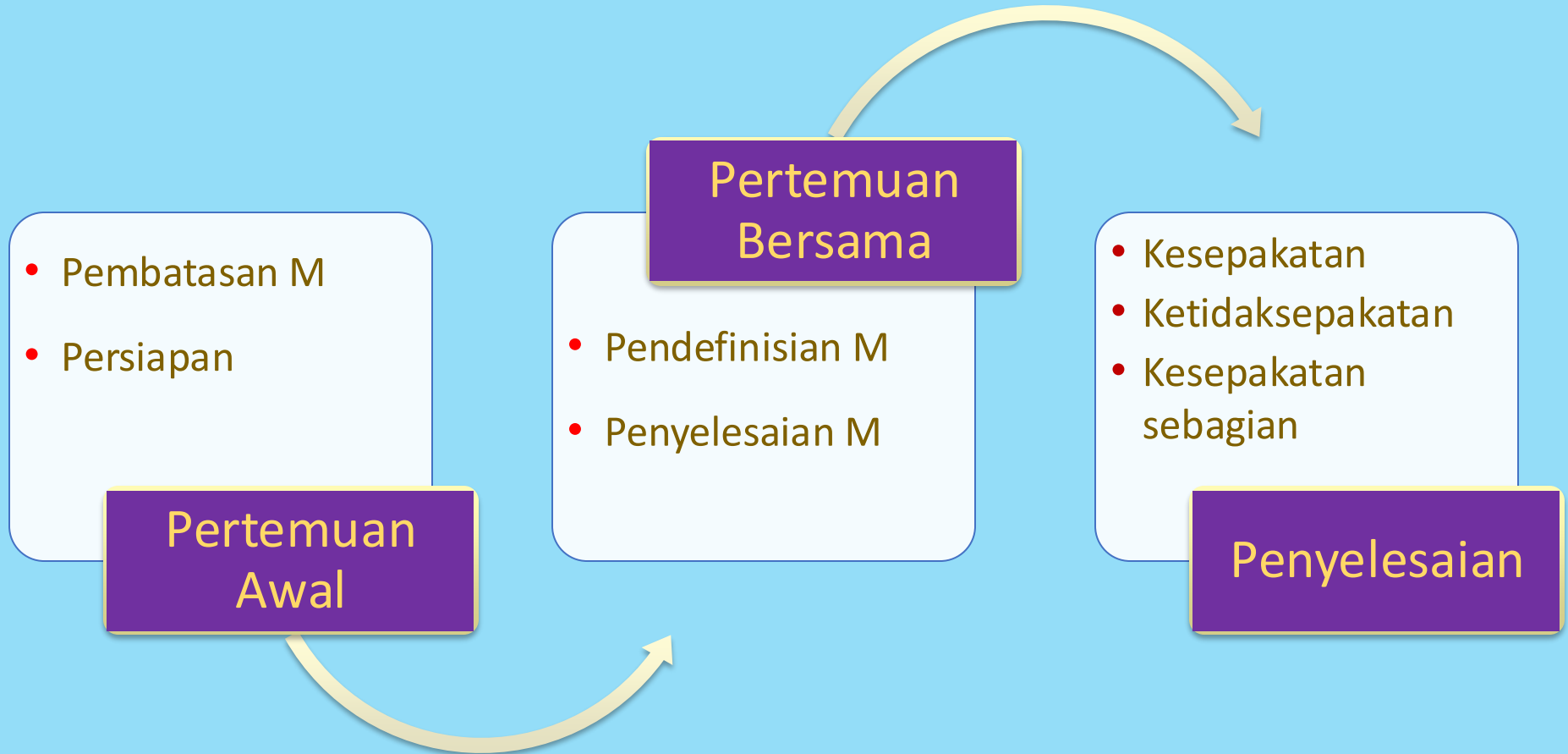


Bila dalam surat pendaftaran sudah menyebutkan nama mediator, maka sejak pembuatan surat ke Termohon sudah bisa dikelola oleh Mediator

Rute Proses Mediasi



Rute Proses Mediasi



Tugas Mediator

- Menyiapkan suasana yang kondusif untuk proses pengambilan keputusan
- Memperbaiki komunikasi
- Fasilitasi negosiasi
- Mendorong tercapainya kesepakatan

Kelebihan Mediasi

- Kendali berada pada pihak yang bersengketa
- Dapat dilaksanakan secara non-formal maupun formal
- Memungkinkan penyelesaian yang singkat dan dengan biaya yang murah
- Kerahasiaan tetap dijamin
- Mampu mempertahankan hubungan baik diantara para pihak
- Formula penyelesaian untuk memulihkan keadaan (remedies) dapat bervariasi
- Dapat memiliki prosedur sendiri sesuai kebutuhan

Kekurangan Mediasi

- Tidak bisa menjadi preseden
- Membutuhkan itikad baik para pihak
- Ada potensi masalah pada aspek penegakan atas kesepakatan penyelesaian sengketa yang dicapai

Pemanfaatan Mediasi

Menyelesaikan
perselisihan –
*dispute settlement
mediation*

Menegosiasikan
kontrak –
*transactional
mediation*

Merumuskan suatu
kebijakan– *policy-
making mediation*

Menghindari
perselisihan –
*preventative
mediation*

Pemanfaatan Mediasi

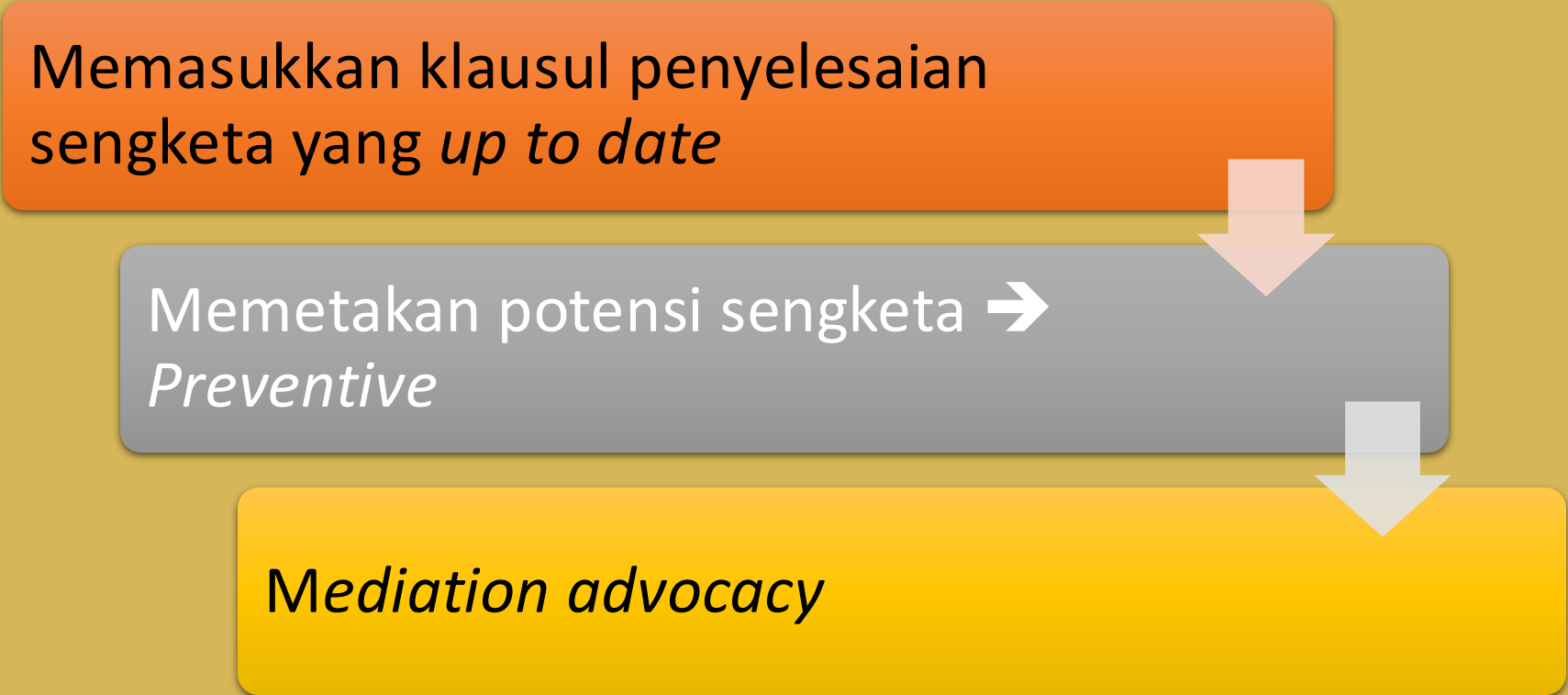
- Mediasi Pengadilan, termasuk kasus anak dan Restorative Justice
- Arb-Med-Arb
- Perlindungan Konsumen: Kemendag, OJK, BI
- Hubungan Industrial: Kemenaker
- Kemenpppa, P2TP2A, UPTD
- Perlindungan Anak, Kemenpppa, KPAI
- HAKI: Kemenkumham
- Pemilu: Bawaslu, Panwaslih
- Tanah & Tata Ruang: BPN

Pemanfaatan Mediasi

- Konstruksi: LKPP, PUPR
- Perdata dan TUN, Jamdatun
- Intra dan inter faith (FKUB): Kemenag, NGOs
- Komunitas: Lembaga adat, Pemda, NGOs
- Ombudsman
- Komnasham
- Lingkungan: KLHK
- BUMN: Kemeneg BUMN
- Investasi: BKPM
- dll.

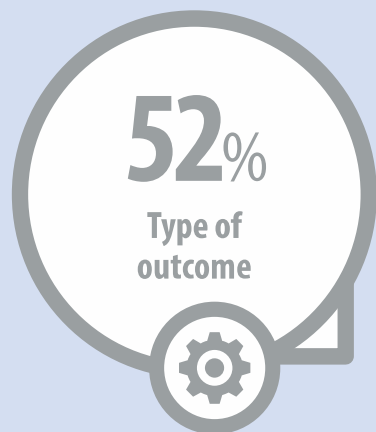
Mediasi & Penasehat Hukum

Memasukkan klausul penyelesaian sengketa yang *up to date*



Memetakan potensi sengketa →
Preventive

Mediation advocacy



Lawyers



Q1.3 When lawyers (whether in-house or external) make recommendations to parties about procedural options for resolving commercial disputes, which of the following has the most influence? IMI GPC

Additional responses

- 25% Relationships
- 25% Industry Practice
- 2% Other



Q3.3 Which of the following areas would most improve commercial dispute resolution? IMI GPC

Additional responses

- 29% Accreditation or certification systems
- 28% Quality control and complaint mechanisms
- 5% Third party funding rules
- 3% Other

Tantangan di Lapangan, 1

Pelaku Usaha

Ketidaktahuan tentang mediasi terutama C-suites,

- Apa yang diharapkan dari mediasi;
- Mengutus wakil yang *under representative*;
- Bawahan kesulitan menyampaikan feasibilitas mediasi kepada atasannya;
- Mediator sering tidak mendapat akses kepada pengambil keputusan.

Tantangan di Lapangan, 2

Penasehat Hukum/Bisnis

- Kantor hukum besar memahami mediasi dari mediasi di pengadilan.
- Kebanyakan memilih mediator hakim.
- Tingkat sukses yang rendah.

Tantangan di Lapangan, 3

Kelembagaan dan Sistem

- Aturan mediasi belum terintegrasi.
- ‘Dukungan’ baru dari MA.
- *Stick & carrot* untuk mediasi masih belum cukup.

Pusat Mediasi Nasional

www.pmn.or.id

Wisma Subud, Gd. Adi Puri,
Jl. R.S. Fatmawati no. 52, Jakarta 12430



**Anggota Pendiri, Asian Mediation
Association dan Asia Pacific Centre for
Arbitration & Mediation**

<http://asian-mediationassociation.org>

<http://apcam.asia>